

## **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 251 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bab IV huruf A angka 2 point c butir 13), menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan penetapan DPS di tingkat kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 716/PL.01.2-BA/3/5206/2023.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
- Lampiran sejumlah 1 lembar.